

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Tujuan studi ini ialah guna menganalisis korelasi antara norma subjektif, moral pajak, serta insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Menurut temuan, pengujian hipotesis, dan analisis yang sudah dijalankan, berikut ialah kesimpulan dari studi ini:

1. Norma subjektif berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Hal ini membuktikan bahwa lingkungan sosial di sekitar seorang wajib pajak memiliki potensi untuk memengaruhi kesediaan atau niat wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima.
2. Moral Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila seorang WP memiliki moral pajak yang baik, maka ia akan dengan sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya, dan hal ini dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima.
3. Insentif Pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Hal ini membuktikan bahwa adanya insentif yang diberikan pemerintah tidak dapat mempengaruhi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan pada studi ini yaitu keterbatasan waktu dalam menunggu birokrasi perizinan pada *e-riset* milik Direktorat Jenderal Pajak di wilayah KPP Kabupaten Bogor untuk melakukan penyebaran kuesioner, sehingga pada akhirnya peneliti tidak dapat menyebarkan kuesioner pada KPP yang ada di Kabupaten Bogor. Selain itu keterbatasan akses penyebaran kuesioner

kepada beberapa kecamatan sehingga terdapat beberapa pelaku umkm di kecamatan tersebut tidak mengisi kuesioner.

5.3.Saran

Dengan merujuk pada hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, berikut beberapa saran dari peneliti dengan harapan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Bagi Wajib Pajak Pelaku UMKM

Diharapkan temuan dari penelitian ini bisa menjadi pengetahuan dan panduan bagi wajib pajak, sehingga mereka dapat menyadari pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan seperti membayar dan melaporkan SPT mereka, yang pada akhirnya mendukung peningkatan pelayanan publik dan negara.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Diharapkan DJP dapat memanfaatkan kesadaran akan norma subjektif untuk mengembangkan strategi komunikasi dan mempromosikan nilai-nilai positif seputar kepatuhan pajak serta penguatan program edukasi pajak dapat dilakukan dengan menyampaikan pesan moral mengenai signifikansi kontribusi pajak dalam mendukung kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penggunaan norma subjektif dan moral perpajakan dapat menjadi alat yang efektif dalam mencapai tujuan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan acuan yang dapat dipertimbangkan, serta diharapkan dapat menambahkan metode wawancara dan mempertimbangkan aspek- aspek lain yang dapat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak yang relevan dengan UMKM.